



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
BUPATI KLUNGKUNG**

Nomor : 1430/Unwar/PD-15/2019

Nomor : 075/19/KSB/Pem

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., E.Sp. Park : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkal Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. I NYOMAN SUWIRTA : Bupati Klungkung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali;

13. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor: 05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
14. Statuta Universitas Warmadewa Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018;
15. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa Tahun 2019-2022 Nomor: 03a/Unwar/UR-02/2019 tanggal 3 Januari 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Klungkung; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 4

Bentuk Kerjasama

Bentuk Kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Sumber biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA

Tahun anggaran dimulainya kerja sama ini adalah tahun anggaran 2019.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., Sp. Park

PIHAK KEDUA,



I NYOMAN SUWIRTA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
BUPATI KLUNGKUNG**

Nomor : 1434/Unwar/PD-15/2019

Nomor : 075/20/PKS/Pem

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., Sp. Park : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. I NYOMAN SUWIRTA : Bupati Klungkung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali;

13. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor: 05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
14. Statuta Universitas Warmadewa Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018;
15. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa Tahun 2019-2022 Nomor: 03a/Unwar/UR-02/2019 tanggal 3 Januari 2019.
16. Kesepakatan Bersama Antara Rektor Universitas Warmadewa dengan Bupati Klungkung Nomor: 1430/Unwar/PD-15/2019, Nomor: 075/19/KSB/Pem tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Klungkung; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan prioritas untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Klungkung; dan
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Kabupaten Klungkung.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan dukungan atas penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Sumber biaya Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan :
 - a. **PIHAK PERTAMA** oleh perangkat kerja di Lingkungan Universitas Warmadewa.
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- (2) Untuk peningkatan kerja sama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan evaluasi bersama.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., Sp. Park

PIHAK KEDUA,



PT. INYOMAN SUWIRTA